

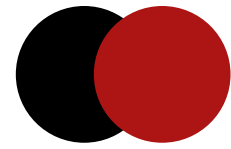
ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN

PPNI

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA



Prima Daniyati Kusuma, S.Kep.,Ns.,M.Kep



ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN



Wadah berhimpunnya tenaga perawat yang memiliki tujuan meningkatkan kompetensi, melindungi hak dan kewajiban anggota, serta memajukan profesi keperawatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Di Indonesia, organisasi profesi utama perawat adalah **Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)**.

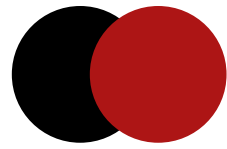


LATAR BELAKANG ORGANISASI PPNI



Organisasi ini lahir berdasarkan serangkaian perundingan beberapa tokoh tenaga keperawatan dari berbagai organisasi keperawatan yang berdiri sendiri.

Dengan kesadaran pentingnya bersatu, maka pada tanggal 17 Maret 1974, mereka sepakat melaksanakan fusi menjadi Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang disingkat menjadi PPNI.

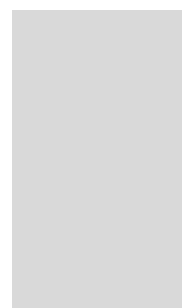


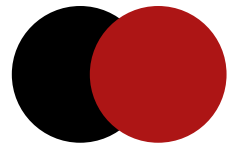
SEJARAH SINGKAT

- **1974** → PPNI berdiri sebagai wadah resmi perawat Indonesia.
- **1985** → PPNI diterima menjadi anggota ICN (*International Council of Nurses*).

International Council of Nurses (ICN) adalah federasi asosiasi perawat nasional dari berbagai negara yang bertujuan mewakili profesi keperawatan secara global, memajukan keperawatan, meningkatkan kesejahteraan perawat, dan mengadvokasi kebijakan kesehatan yang berfokus pada kesehatan semua orang.

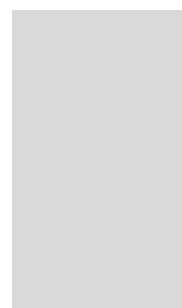
Didirikan pada tahun 1899 dan berkantor pusat di Jenewa, ICN adalah organisasi profesional kesehatan internasional pertama di dunia.

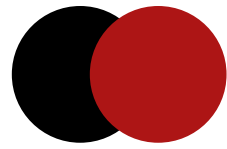




SEJARAH SINGKAT

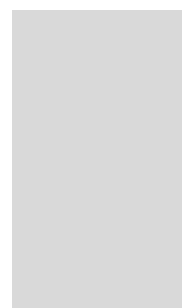
- **2004** → PPNI berperan dalam penyusunan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan mulai mendorong lahirnya regulasi keperawatan.
- **2014** → Disahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, tonggak sejarah penting dalam pengakuan profesi perawat.
- **Saat ini** → PPNI memiliki struktur organisasi dari tingkat pusat hingga komisariat (rumah sakit/puskesmas/instansi).





PERKEMBANGAN SAAT INI

- PPNI telah tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
- Mengembangkan Sistem Informasi Keperawatan dan Registrasi Online untuk STR (Surat Tanda Registrasi).
- Aktif dalam kerja sama internasional dengan ICN, WHO, dan organisasi profesi perawat negara lain.
- Menginisiasi program peningkatan kompetensi, seminar, pelatihan, serta sertifikasi perawat spesialis.
- Terlibat aktif dalam advokasi kebijakan kesehatan, termasuk isu kesejahteraan perawat, perlindungan hukum, dan standar praktik keperawatan.



PERHATIAN UTAMA PPNI



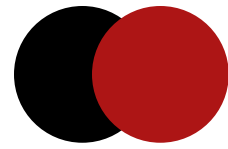
01

Kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari perawat yang tidak dipersiapkan dengan baik.

02

Kurangnya standar dalam keperawatan.



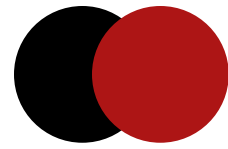


FUNGSI PPNI



1. **Perlindungan hukum bagi perawat** dalam praktik keperawatan.
2. **Pembinaan dan pengembangan profesi** melalui pendidikan berkelanjutan.
3. **Pengawasan etika dan disiplin profesi.**
4. **Advokasi** dalam kebijakan kesehatan dan tenaga kerja.
5. **Sarana komunikasi dan informasi** antar anggota.
6. **Membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan** di Indonesia.
7. **Peningkatan kesejahteraan anggota.**



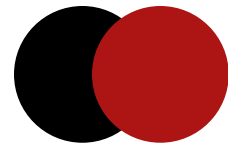


TUJUAN PPNI

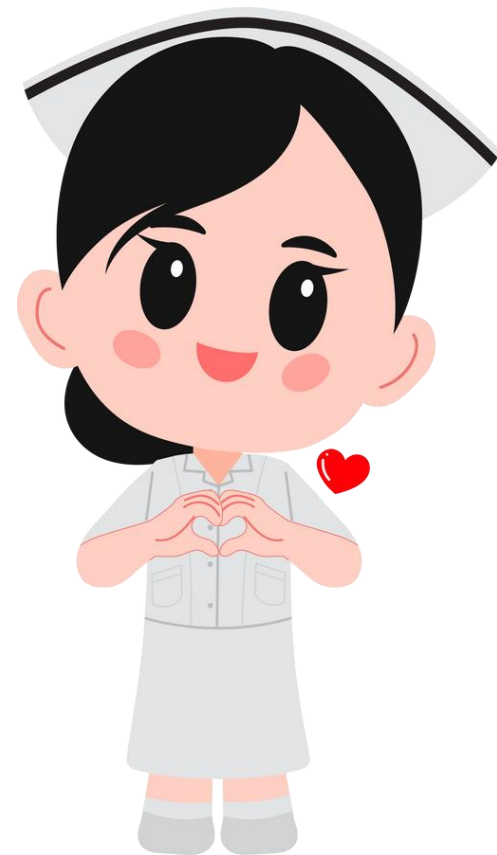
Adapun tujuan dari pendirian PPNI adalah :

1. Meningkatkan mutu praktik keperawatan.
2. Melindungi masyarakat melalui layanan keperawatan profesional.
3. Memberdayakan perawat agar mandiri, profesional, dan sejahtera.





MANFAAT BAGI ANGGOTA



- Mendapat perlindungan hukum dan advokasi.
- Akses pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Jaringan kerja dan kesempatan kolaborasi nasional maupun internasional.
- Peningkatan kredibilitas dan pengakuan profesi.





Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Indonesian National Nurses Association

[Beranda](#) [Tentang Kami](#) [Informasi](#) [Komisariat](#) [Ikatan/Himpunan](#) [Peraturan Perundang-undangan](#) [E-Konsultasi](#) [Ikhtisar](#)

Ungkapan Fakta PPNI Kab Bogor : Perawat Tak Terlibat Kasus Bayi Tertukar di RS Sentosa Bogor



Infokom DPP PPNI - Peran dan dukungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah diupayakan optimal terhadap anggota Perawat yang mendapatkan tanggapan kurang baik di masyarakat termasuk di media sosial akibat kasus tertentu.

Sehubungan hal itu, Jajat Sudrajat selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Bogor bersama Rozi Buana selaku Sekretaris DPD PPNI Kabupaten Bogor menyampaikan press release berkaitan kasus Bayi Tertukar di RS Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berikut ini press release yang dibuat dan disampaikan DPD PPNI Kabupaten Bogor pada Kamis, 7 September 2023 :

Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Bogor, sebagai organisasi yang mewakili kepentingan perawat di Kabupaten Bogor dengan penuh kepedulian terhadap profesionalisme dan kondisi psikologis perawat, dengan tegas membantah dan mengklarifikasi informasi yang telah beredar di berbagai media terkait kasus bayi tertukar yang terjadi di RS. Sentosa Bogor yang menyebutkan dan terkesan menyudutkan perawat sebagai pihak yang bersalah.

Kami mencermati bahwa dalam beberapa pemberitaan, perawatperawat yang bertugas di rumah sakit tersebut disalahkan sebagai pelaku dalam peristiwa ini. Namun, kami ingin menegaskan dengan sungguh-sungguh bahwa perawat tidak terlibat dalam proses tertukarnya bayi-bayi tersebut.

Adapun petugas yang terlibat dalam proses penanganan dan pemulangan bayi yang tertukar adalah tenaga kesehatan lain (bukan perawat). Perlu kami sampaikan pula bahwa petugas di rumah sakit bukan hanya perawat namun ada profesi lain khususnya yang memberikan penanganan pada proses persalinan dan bayi baru lahir.



BREAKING NEWS

#Sejawat
PPNI

Badan Bantuan Hukum PPNI Mengawal Ketat Kasus Perawat Di Pengadilan Negeri Cibinong

Badan Bantuan Hukum PPNI - Mengawal Ketat Kasus Perawat Di Pengadilan Negeri Cibinong. Para Anggota PPNI pun turut hadir Di Persidangan (Sidang I) Pada Hari Selasa, 12 November 2024

#Sejawat
PPNI



PRESS RELEASE

Ketua Departemen Hukum dan Perundang-undangan DPP PPNI hadir sebagai keynote speaker mewakili DPP PPNI dalam 1st Siloam Neuroscience Summit

19 September 2025

1. Seorang perawat viral di Tiktok usai dianggap lecehkan pasien pria di RSUD Wonosari

Video yang diunggah oleh tenaga kesehatan (Nakes) di platform TikTok telah menarik perhatian dan viral.

Nakes tersebut diketahui Seorang mahasiswi yang sedang menjalani magang sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta, menjadi perbincangan hangat karena mengunggah konten yang dianggap merendahkan secara seksual seorang pasien pria di media sosial TikTok.

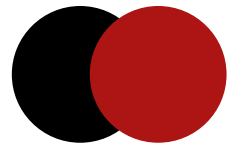
Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @Mauditabok, mahasiswi tersebut menceritakan pengalamannya memasang kateter urine pada seorang pria dengan kalimat, "Ketika aku harus memasang kateter urin/DC untuk pasien cowok. Mana udah cakep, seumurannya lagi," disertai dengan keterangan "Tapi tetap harus profesional ygy."

Unggahan tersebut dinilai melanggar Kode Etik Keperawatan yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Indonesia (PPNI). Menurut Kode Etik Keperawatan Indonesia oleh PPNI, perawat diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang terkait dengan tugas yang

2. Tenaga kesehatan rendahkan pasien BPJS dalam unggahan Tiktoknya

Beredarnya unggahan video Tiktok dari salah satu akun tenaga kesehatan yang bernama @rintobelike2 sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya terdapat 3 anggota tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas Lambunu 2, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah membuat parodi kegirangan saat di datangi pasien umum. Sedangkan, saat di datangi pasien BPJS ketiga anggota tenaga kesehatan memparodikan berbaring dan bermalas-malasan dalam melayani pasien tersebut.

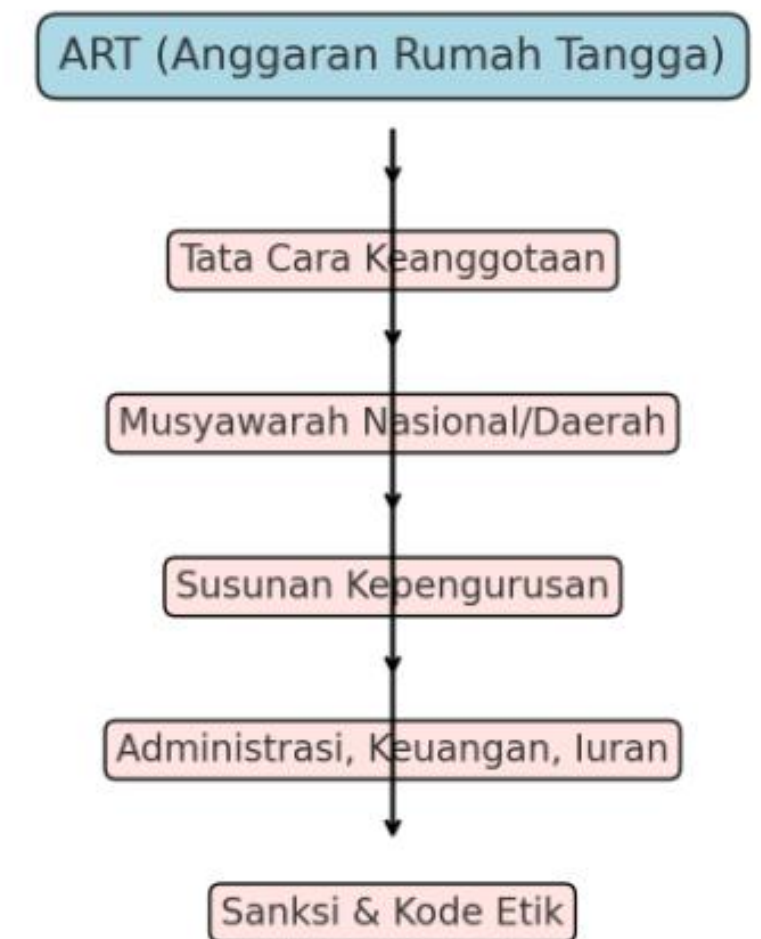
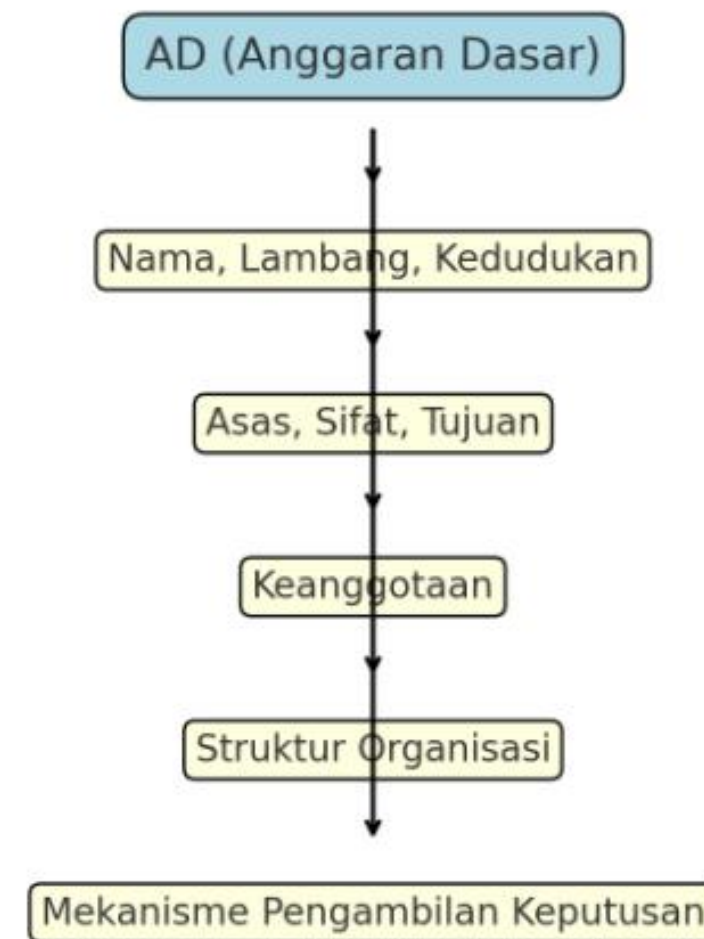
Hal ini membuat geram banyak media massa dan dinilai melanggar kode etik Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), videonya menunjukkan adanya diskriminasi perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan umum.

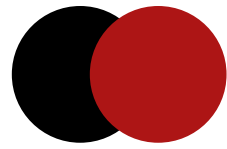


AD/ART ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN

AD = PAYUNG BESAR ORGANISASI (IDENTITAS, DASAR, TUJUAN, STRUKTUR, MEKANISME KEPUTUSAN).

ART = ATURAN TEKNIS SEHARI-HARI (KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, IURAN, MUSYAWARAH, SANKSI, KODE ETIK).



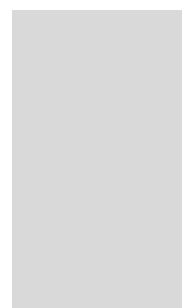


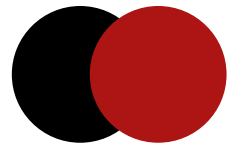
AD (ANGGARAN DASAR)

AD berisi ketentuan **pokok** yang menjadi landasan berdirinya organisasi.

a. Nama, Lambang, dan Kedudukan

- Nama organisasi: Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
- Lambang: logo resmi PPNI yang mencerminkan identitas profesi keperawatan.
- Kedudukan: kantor pusat berada di ibu kota negara, dengan cabang di provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat.

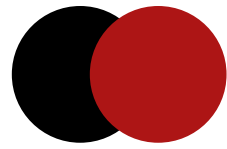




MAKNA LAMBANG

1. Lingkaran dengan warna merah, menunjukkan semangat persatuan.
2. Dasar kuning emas dalam lingkaran, keluhuran dan cinta kasih.
3. Segi lima, berkiprah pancasila.
4. Warna hijau tua dalam segi lima, kesejahteraan.
5. Lampu warna putih, identitas perawatan.
6. Lidah api lima cabang berwarna merah mengartikan semangat pengabdian yang dilandasi/dijiwai pancasila.
7. Warna putih, melambangkan kesucian.

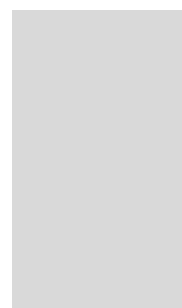
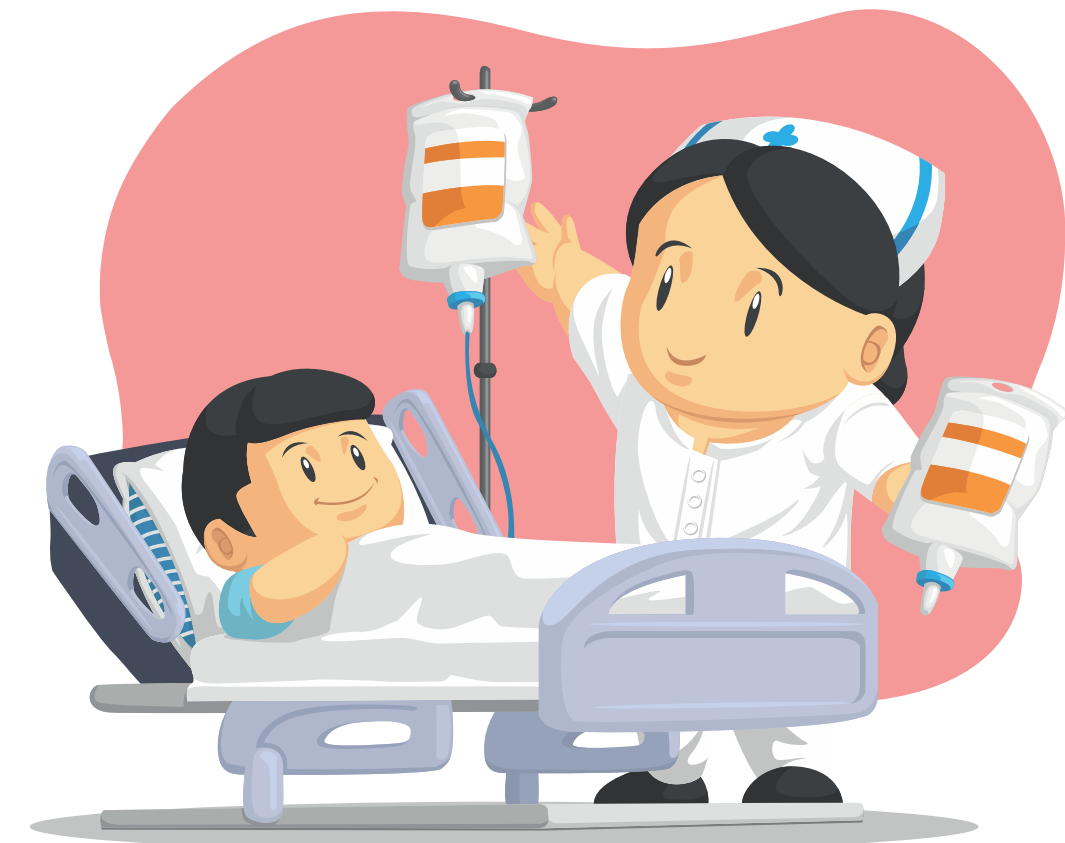


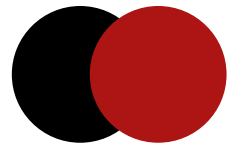


AD (ANGGARAN DASAR)

b. Asas, Sifat, dan Tujuan Organisasi

- Asas: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Sifat: profesional, independen, non-partisan, dan berasaskan kekeluargaan.
- Tujuan: memajukan profesi keperawatan, meningkatkan mutu layanan, melindungi anggota, dan ikut serta dalam pembangunan kesehatan nasional.

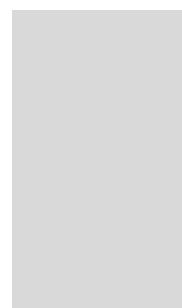


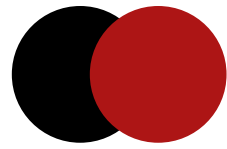


AD (ANGGARAN DASAR)

c. Keanggotaan

- Anggota adalah perawat yang memiliki ijazah di bidang keperawatan dan terdaftar sesuai prosedur organisasi.
- Anggota bisa terdiri dari: anggota biasa, anggota luar biasa (misalnya perawat asing yang bekerja di Indonesia), dan anggota kehormatan.

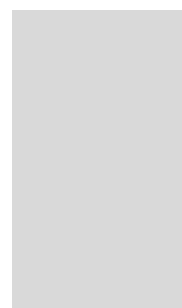




AD (ANGGARAN DASAR)

d. Struktur Organisasi

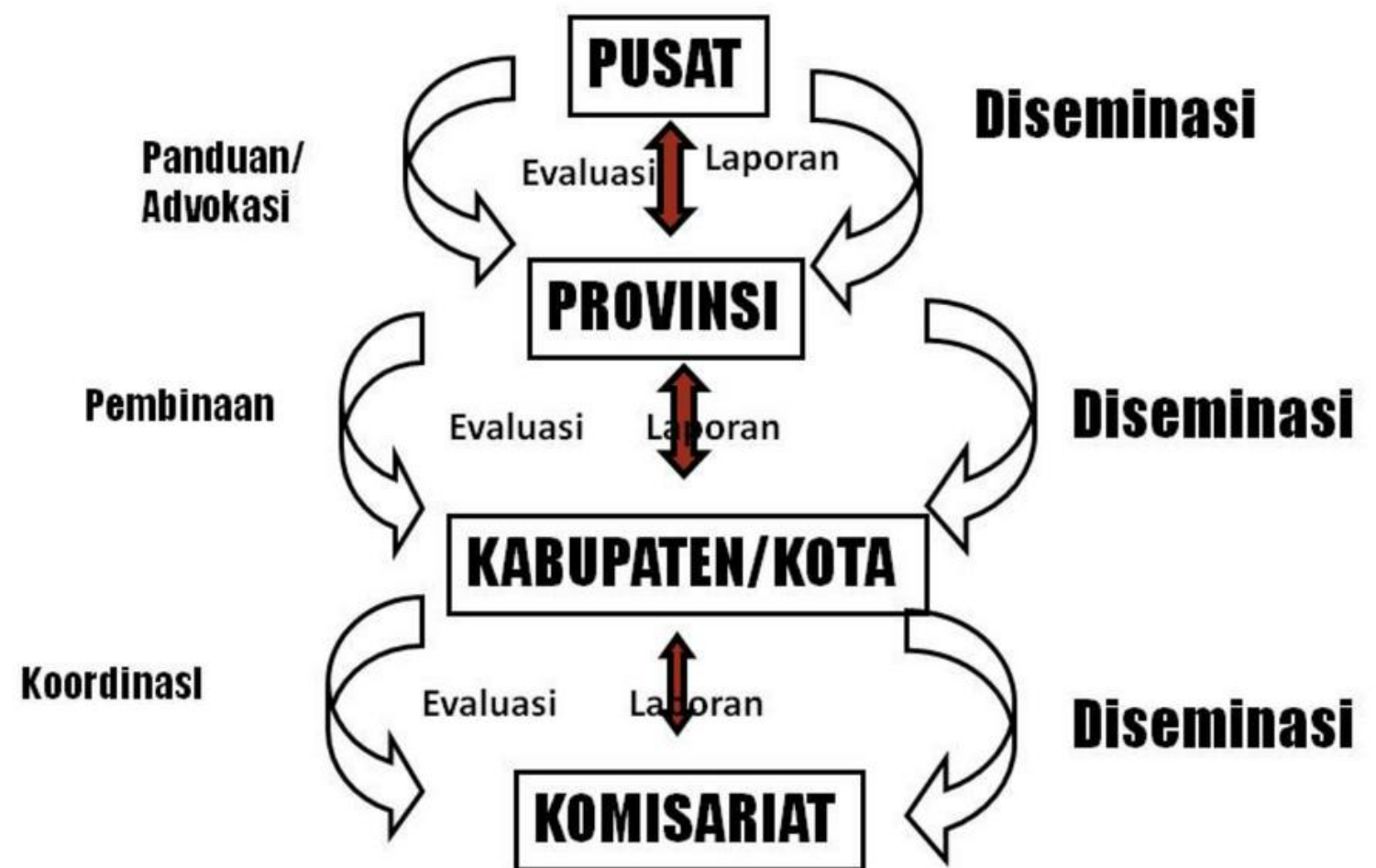
- Tingkat Pusat → Dewan Pengurus Pusat (DPP).
- Tingkat Wilayah → Dewan Pengurus Wilayah (DPW, tingkat provinsi).
- Tingkat Daerah → Dewan Pengurus Daerah (DPD, tingkat kabupaten/kota).
- Tingkat Komisariat → di unit pelayanan kesehatan/pendidikan.



STRUKTUR ORGANISASI



Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., SH., M.Kep., MH





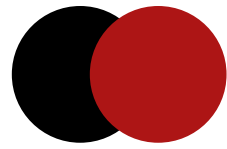
**DPK PPNI
NOTOKUSUMO**



PELANTIKAN

**PENGURUS DPK PPNI NOTOKUSUMO
PERIODE 2022-2027**

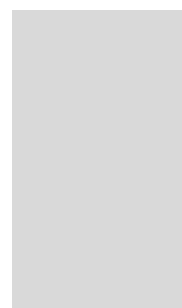
Kamis, 23 Februari 2023
di Hotel Crystal Lotus Yogyakarta

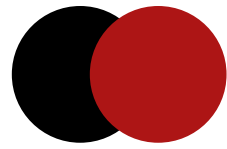


AD (ANGGARAN DASAR)

e. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan tertinggi: Musyawarah Nasional (MUNAS).
- Tingkat provinsi: Musyawarah Wilayah (MUSWIL).
- Tingkat kabupaten/kota: Musyawarah Daerah (MUSDA).
- Tingkat komisariat: Musyawarah Komisariat (MUSKOM).
- Prinsip: musyawarah mufakat, bila tidak tercapai → voting.



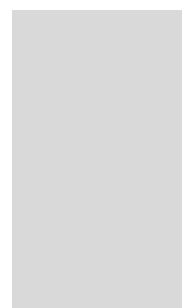


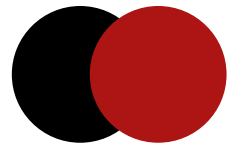
ART (ANGGARAN RUMAH TANGGA)

ART berisi aturan lebih teknis yang mengatur operasional organisasi sehari-hari.

a. Tata Cara Keanggotaan (Syarat, Hak, Kewajiban)

- Syarat: lulusan pendidikan keperawatan, memiliki STR (Surat Tanda Registrasi), mendaftar ke PPNI.
- **Hak:** mendapat perlindungan profesi, mengikuti kegiatan organisasi, mendapat pelatihan, dan pelayanan anggota.
- **Kewajiban:** menjunjung kode etik, membayar iuran, aktif dalam kegiatan, menjaga nama baik organisasi.





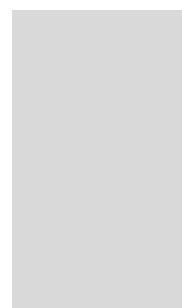
ART (ANGGARAN RUMAH TANGGA)

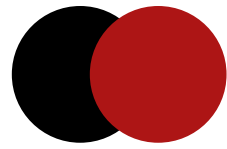
b. Mekanisme Musyawarah Nasional/Daerah

- MUNAS diadakan setiap 5 tahun untuk memilih pengurus pusat, menetapkan AD/ART baru, dan program kerja nasional.
- MUSWIL dan MUSDA juga dilaksanakan periodik untuk memilih pengurus di tingkat wilayah/daerah.

c. Susunan Kepengurusan

- Ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, serta bidang-bidang sesuai kebutuhan (misalnya bidang pendidikan, penelitian, kesejahteraan anggota, hukum dan advokasi, dll).
- Di tingkat daerah/komisariat, susunannya disesuaikan tetapi tetap mencerminkan struktur pusat.

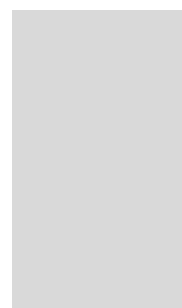


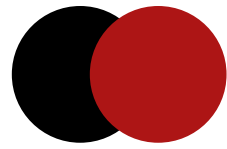


ART (ANGGARAN RUMAH TANGGA)

d. Tata Kelola Administrasi, Keuangan, dan Iuran Anggota

- Administrasi mencakup pencatatan anggota, surat-menyurat, laporan kegiatan, dan database organisasi.
- Keuangan diperoleh dari iuran anggota, sumbangan sah, hibah, serta usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum.
- Iuran anggota wajib dibayar sebagai bentuk kontribusi terhadap organisasi.

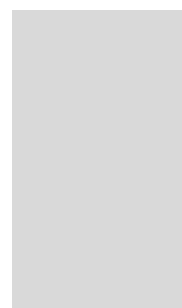


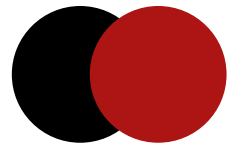


ART (ANGGARAN RUMAH TANGGA)

e. Sanksi dan Kode Etik Anggota

- Sanksi: diberikan kepada anggota yang melanggar AD/ART atau kode etik, berupa: teguran, peringatan tertulis, skorsing, hingga pemberhentian.
- **Kode Etik Keperawatan:** mengatur perilaku perawat terhadap pasien, masyarakat, sejawat, profesi, dan dirinya sendiri. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Etik organisasi profesi.





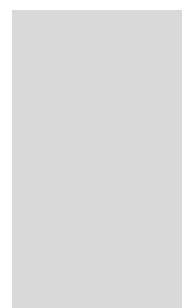
AD/ART ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN



Tambahan dalam AD/ART Modern

Beberapa organisasi profesi (termasuk PPNI) juga menambahkan:

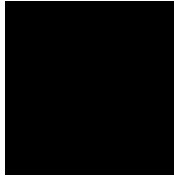
- Transparansi & akuntabilitas organisasi (audit laporan keuangan tahunan).
- Mekanisme pengembangan SDM (pelatihan, sertifikasi).
- Kerja sama nasional dan internasional (dengan ICN, WHO, dan organisasi sejenis).
- Pemanfaatan teknologi informasi (database anggota, registrasi online, sistem pembayaran digital untuk iuran).



UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Yang paling relevan dan “baru” dalam regulasi kesehatan / keperawatan:

- **UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**
- UU ini adalah revisi besar terhadap **UU Kesehatan sebelumnya (UU No. 36 Tahun 2009)**.
- UU Kesehatan 2023 mengatur sistem kesehatan secara keseluruhan: visi, peran, fungsi dalam pelayanan kesehatan, penyelenggaraan tenaga kesehatan, pembiayaan, regulasi, dan sebagainya.
- **UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**
- UU ini lebih spesifik mengatur profesi keperawatan: pendidikan, registrasi, izin praktik, organisasi profesi, standar praktik, perlindungan masyarakat & perawat.
- **UU Kesehatan (2023)** mengatur tenaga kesehatan secara lebih umum, termasuk perawat, dan institusi profesi seperti konsil dan kolegium. Namun, peran organisasi profesi dalam UU Kesehatan agak lebih umum / tidak selalu menyebut satu organisasi profesi secara spesifik seperti PPNI, melainkan "profesi", "kelompok profesi", "kolegium", dan keanggotaan pada konsil yang melibatkan unsur profesi.



PERAN PPNI DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG TERSEBUT



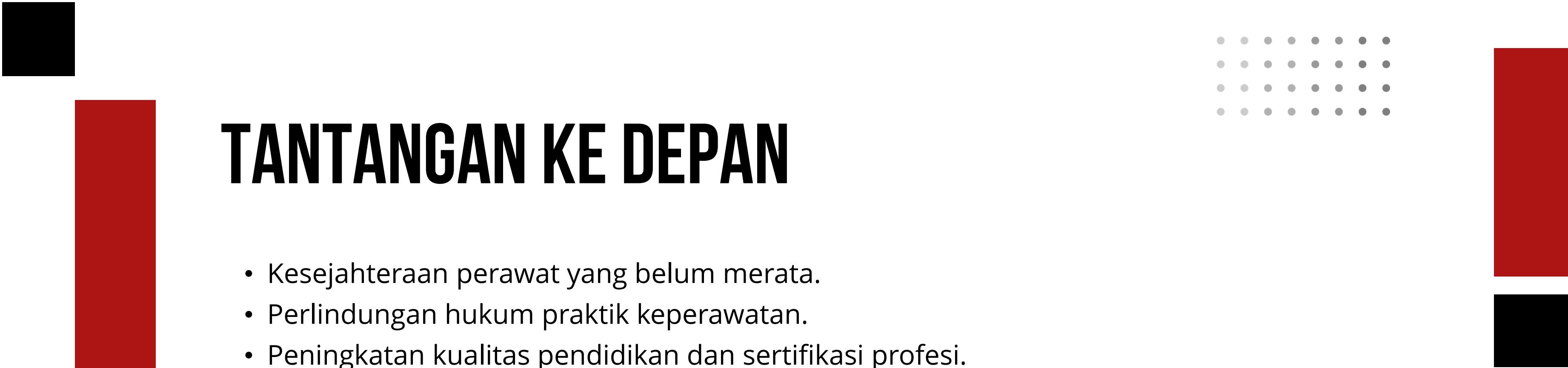
Karena UU Kesehatan (2023) membawa beberapa perubahan sistemik:

- Implementasi standar dan regulasi akan butuh waktu dan koordinasi antar lembaga, termasuk dengan PPNI.
 - Perawat anggota PPNI perlu memahami regulasi baru agar tidak terjadi pelanggaran praktik atau administratif.
 - PPNI perlu memperkuat kapasitasnya di aspek advokasi, pengawasan praktik, dan pembinaan profesi agar UU benar-benar berdampak positif.
 - Perlindungan hukum bagi perawat semakin penting — PPNI harus lebih aktif dalam memberikan dukungan hukum, advokasi jika ada konflik atau pelanggaran hak perawat.
 - Standar pendidikan dan praktik keperawatan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan UU serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.
- 
- 

IMPLIKASI DAN TANTANGAN

Berdasarkan regulasi regulasi ini, PPNI memiliki beberapa peran penting:

UU / Regulasi	Peran PPNI
UU No. 38 Tahun 2014 (Keperawatan)	• Terlibat dalam penyusunan standar pendidikan, standar praktik keperawatan, dan registrasi perawat • Organisasi profesi yang diakui untuk menjaga etika dan pembinaan profesi, termasuk kode etik, pengawasan disiplin • Berfungsi sebagai wadah advokasi untuk perlindungan hukum bagi perawat • Membantu pengawasan pelaksanaan praktik keperawatan agar sesuai UU dan standar.
UU No. 17 Tahun 2023 (Kesehatan)	• PPNI ikut dalam pelaksanaan regulasi UU Kesehatan, khususnya bagian yang berkaitan dengan tenaga kesehatan dan praktik keperawatan • PPNI melakukan sosialisasi regulasi baru kepada anggota agar memahami kewajiban dan hak di bawah UU tersebut • Membantu menyiapkan tenaga perawat agar siap dengan tuntutan baru sistem kesehatan di UU 2023, misalnya dalam pelayanan yang lebih terpadu, regulasi izin, dan standar mutu • Advokasi untuk kepentingan perawat (sebagai kelompok tenaga kesehatan) dalam kebijakan sistem kesehatan nasional—termasuk peran perawat dalam sistem, perlindungan kerja, kondisi layanan, remunerasi, regulasi praktik.

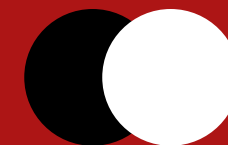


TANTANGAN KE DEPAN

- Kesejahteraan perawat yang belum merata.
 - Perlindungan hukum praktik keperawatan.
 - Peningkatan kualitas pendidikan dan sertifikasi profesi.
 - Persaingan tenaga perawat di era globalisasi dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
- 



**ADA
PERTANYAAN?**



TERIMA
KASIH

